



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan motivasi, produktifitas, peningkatan disiplin, kualitas pelayanan, peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
7. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi penerima perbantuan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Poso, yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian dalam upaya meningkatkan kinerja dan disiplin, meningkatkan

- pelayanan publik, pelayanan aparatur, serta meningkatkan kesejahteraan.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
 10. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah sekelompok Jabatan pelaksana yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
 12. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
 13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
 14. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
 15. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
 16. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
 17. Hari kerja adalah hari yang digunakan PNS untuk bekerja selama 5 (Lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Hari Jumat dengan jumlah jam kerja efektif adalah 37,5 jam per minggu.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso.
 19. Cuti PNS yang selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
 20. Cuti Tahunan adalah hak yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus untuk mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti Tahunan dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja
 21. Cuti Besar adalah hak yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus untuk mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti besar dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 22. Cuti Sakit adalah hak yang diberikan kepada PNS atau CPNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi

wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Bagi PNS atau CPNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja harus melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

23. Cuti melahirkan adalah hak yang diberikan kepada PNS atau CPNS untuk mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti melahirkan, untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Bagi, kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS atau CPNS diberikan cuti besar.
24. Cuti Bersama adalah hari yang dinyatakan untuk tidak masuk kerja secara Nasional yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.
25. Cuti karena alasan penting adalah hak yang diberikan kepada PNS atau CPNS untuk mengajukan permintaan cuti secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting yaitu apabila ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, dan PNS yang melangsungkan perkawinan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
26. Cuti diluar tanggungan negara adalah hak yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus untuk mengajukan permintaan cuti secara tertulis karena alasan pribadi dan mendesak kepada PPK yang disertai dengan alasan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun. Cuti hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
27. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
28. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan Pegawai pada jam masuk dan pulang kerja baik secara elektronik dan manual.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

TPP diberikan kepada PNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria yaitu :

- a. PNS yang memegang jabatan struktural;
- b. PNS yang memegang jabatan fungsional umum; dan
- c. PNS yang memegang jabatan fungsional tertentu yaitu :
 1. bidan;
 2. perawat;
 3. pustakawati;
 4. guru non sertifikasi;
 5. penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan kesehatan; dan
 6. auditor.

Pasal 3

- (1) CPNS diberikan TPP apabila telah diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan.

- (1) Dalam hal terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) jatuh pada bulan di luar waktu perencanaan anggaran dan PNS yang bersangkutan belum teranggarkan dalam tahun berkenaan maka TPP dianggarkan pada tahun berikutnya.

Pasal 4

PNS pindahan dari luar Pemerintahan Daerah diberikan TPP apabila :

- a. Gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso;
- b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Poso paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala PD dimana yang bersangkutan ditugaskan; dan
- c. apabila hitungan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b jatuh pada bulan diluar waktu perencanaan anggaran dan PNS yang bersangkutan belum teranggarkan dalam tahun berkenaan maka TPP dianggarkan pada tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Bagi PNS yang mutasi diberikan TPP sesuai besaran pada tugas baru dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika secara nyata melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 10, maka diberikan TPP mulai bulan tersebut; dan
 - b. jika mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan TPP mulai bulan berikutnya.
- (2) Bagi PNS yang ditugaskan sebagai pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian, harus diberikan nilai TPP yang lebih tinggi.

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada PNS dalam hal :

- a. PNS yang berstatus diberhentikan sementara dari jabatan negeri atau dinonaktifkan;
- b. PNS yang menjadi Pejabat Negara;
- c. PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- d. PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. PNS yang diberhentikan atau sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak di izinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. PNS yang sedang menjalankan cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara;
- g. PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar;
- h. PNS jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi/profesi;
- i. PNS jabatan dokter;
- j. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;

- k. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus pegawai titipan; dan
- l. PNS yang menjalankan masa persiapan pensiun.

BAB III PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada Nilai Jabatan dan Kelas jabatan.
- (2) Nilai jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui penilaian suatu jabatan dengan menggunakan sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan.

Pasal 8

- (1) Disiplin kerja PNS merupakan ukuran dalam pemberian TPP.
- (2) Disiplin kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan tingkat kehadiran PNS setiap hari kerja pada saat masuk dan pulang kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkapitulasi setiap bulan dan disahkan oleh masing-masing kepala PD.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 9

- (1) PNS yang melakukan tugas khusus kedinasan dinyatakan hadir.
- (2) Tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
 - c. mengikuti seminar, workshop dan sosialisasi kedinasan; atau
 - d. mengikuti rapat atau pertemuan kedinasan lainnya.

Pasal 10

PNS yang telah menandatangani daftar hadir, namun tidak berada ditempat pada jam kerja tanpa sepengetahuan atasan maka dianggap tidak masuk kerja tanpa keterangan.

Pasal 11

- (1) Hari kerja bagi seluruh PD dilingkungan Pemerintah Daerah adalah 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu.
- (2) Jumlah jam kerja dalam lima hari kerja yaitu :
 - a. Senin sampai dengan Kamis Jam 07.30 - 16.00 WITA, waktu istirahat jam 12.00 - 13.00 WITA; dan
 - b. Jumat Jam 07.30 - 16.30 WITA, waktu istirahat jam 11.30 - 13.00.WITA.

- (3) Dalam hal hari libur nasional dan cuti bersama yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, tetap diperhitungkan sebagai hari masuk kerja.

BAB IV BESARAN TPP

Pasal 12

- (1) Besaran TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap tahun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya TPP yang diterima setiap masa kerja 1 (satu) bulan diperhitungkan dengan tingkat kehadiran pegawai dan pajak penghasilan.

Pasal 13

Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berdasarkan kehadiran pegawai yang dipengaruhi :

- a. Keterlambatan masuk kerja atau tidak mengikuti apel pagi;
- b. Pulang kerja sebelum waktunya atau tidak mengikuti apel sore;
- c. Ketidakhadiran kerja tanpa keterangan;
- d. Ketidakhadiran kerja karena cuti; dan

Pasal 14

- a. PNS terlambat masuk kerja atau tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, maka dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari besarnya TPP setiap 1 (satu) kali terlambat atau tidak apel pagi.
- b. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya atau tidak apel sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, maka dikenakan pemotongan sebesar 2,1% (dua koma satu persen) dari besarnya TPP setiap 1 (satu) kali pulang cepat.
- c. PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan atau tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, maka dikenakan pemotongan sebesar 2,8% (dua koma delapan persen) dari besarnya TPP setiap hari kerja dan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan tidak dapat dibayarkan TPP.

Pasal 15

Pengurangan TPP karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dapat dilakukan terhadap PNS yang menjalani :

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti karena alasan penting;
- c. Cuti melahirkan; dan
- d. Cuti Sakit.

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan batas waktu yang

diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti tidak dikenakan pemotongan TPP.

- (2) PNS yang menjalani hak Cuti Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi batas waktu hak Cuti Tahunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti disamakan dengan tidak masuk kerja

Pasal 17

PNS yang melaksanakan Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berlaku ketentuan pemotongan TPP sebagai berikut :

- a. menjalani hak Cuti karena alasan penting untuk waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja tidak dikenakan pemotongan TPP;
- b. menjalani hak Cuti karena alasan penting yang dijalani lebih dari 12 (dua belas) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua persen) per Hari Kerja.

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan yang bersangkutan tidak menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak dikenakan pemotongan TPP untuk paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
 - b. untuk hari berikutnya setelah waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per hari.
- (2) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan dan yang bersangkutan menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dilakukan pemotongan TPP untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja;
 - b. melebihi waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tidak dilakukan pemotongan TPP apabila masih menjalani rawat inap; dan
 - c. dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua persen) per Hari Kerja apabila tidak lagi menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (3) Rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Batas waktu yang dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c yakni selama hak Cuti Melahirkan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

Pasal 19

PNS yang melaksanakan Cuti Sakit dan yang bersangkutan menjalani rawat inap tidak dikenakan pemotongan TPP sampai dengan batas waktu yang bersangkutan selesai menjalani rawat inap.

Pasal 20

Setiap PNS yang menambah hari Cuti Bersama dikenakan pemotongan TPP sebesar 8% (delapan persen) per Hari Kerja.

BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Permintaan pengajuan TPP bulan berjalan diajukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal lima belas, kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (4) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penanggung Jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); dan
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan:
 1. daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab; dan
 2. daftar rekapitulasi kehadiran.
- (5) Pengajuan pencairan TPP berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin PNS dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dalam hal PNS yang melaksanakan tugas tambahan dapat diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya Umum.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengguna Anggaran
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - c. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - f. Bendahara Umum Daerah;
 - g. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - h. Bendahara Pengeluaran;

- i. Bendahara Penerimaan Pembantu;
- j. Bendahara Gaji;
- k. Bendahara Penerimaan;
- l. Bendahara Pengelola Bantuan Keuangan;
- m. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- n. Pejabat Pengadaan;
- m. Pengurus Barang;
- o. Pembantu Pengurus Barang; dan
- p. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 17 Januari 2018

Plt. SEKREATIRIS DAERAH KABUPATEN POSO,


JOKSAN LAKUKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 3

Lampiran I Peraturan Bupati Poso

Nomor : 3 tahun 2018

Tanggal : 16 Januari 2018

Tentang : Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso

ANALISIS NILAI DAN KELAS JABATAN

Sekretariat Daerah Tipe A :

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Staf Ahli	13	2.655	Rp 800	Rp 2.124.000
Kepala Bagian	12	2.330	Rp 800	Rp 1.864.000
Kepala Sub Bagian	9	1.415	Rp 800	Rp 1.132.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

OPD Tipe A :

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Kepala	14	3.100	Rp 800	Rp 2.480.000
Sekretaris	12	2.330	Rp 800	Rp 1.864.000
Kepala Bidang	11	2.005	Rp 800	Rp 1.604.000
Kasubid/Kasi/Kasubag	9	1.415	Rp 800	Rp 1.132.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

OPD Tipe B :

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Kepala	14	2.855	Rp 800	Rp 2.284.000
Sekretaris	12	2.165	Rp 800	Rp 1.732.000
Kepala Bidang	11	1.990	Rp 800	Rp 1.592.000
Kasubid/Kasi/Kasubag	9	1.390	Rp 800	Rp 1.112.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

OPD Tipe C :

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Kepala	14	2.790	Rp 800	Rp 2.232.000
Sekretaris	12	2.140	Rp 800	Rp 1.712.000
Kepala Bidang	11	1.965	Rp 800	Rp 1.572.000
Kasubid/Kasi/Kasubag	9	1.365	Rp 800	Rp 1.092.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

KECAMATAN

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Camat	12	2.165	Rp 800	Rp 1.732.000
Sekretaris Camat	11	1.990	Rp 800	Rp 1.592.000
Kepala Seksi Camat	9	1.415	Rp 800	Rp 1.132.000
Kasubag Camat	9	1.390	Rp 800	Rp 1.112.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

KELURAHAN

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Lurah	9	1.415	Rp 800	Rp 1.132.000
Sekretaris Lurah	9	1.390	Rp 800	Rp 1.112.000
Kepala Seksi Lurah	9	1.365	Rp 800	Rp 1.092.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN STAF TATA USAHA LINGKUP PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Gol. IV	9	1.380	Rp 300	Rp 414.000
Gol. III	8	1.105	Rp 300	Rp 331.500
Gol. I dan II	7	955	Rp 300	Rp 286.500

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Lampiran II Peraturan Bupati Poso
Nomor : 3 Tahun 2018
Tanggal : 16 Januari 2018
Tentang : Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso

DAFTAR HADIR PNS

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOL :
JABATAN :
BULAN :

NO	HARI/TANGGAL	MASUK		KET	KEMBALI		KET
		PUKUL	PARAF		PUKUL	PARAF	
1	SENIN, 01 JANUARI 2018	TAHUN BARU MASEHI					
2	SELASA, 02 JANUARI 2018						
3	RABU, 03 JANUARI 2018						
4	KAMIS, 04 JANUARI 2018						
5	JUMAT, 05 JANUARI 2018						
6	SENIN, 08 JANUARI 2018						
7	SELASA, 09 JANUARI 2018						
8	RABU, 10 JANUARI 2018						
9	KAMIS, 11 JANUARI 2018						
10	JUMAT, 12 JANUARI 2018						
11	SENIN, 15 JANUARI 2018						
12	SELASA, 16 JANUARI 2018						
13	RABU, 17 JANUARI 2018						
14	KAMIS, 18 JANUARI 2018						
15	JUMAT, 19 JANUARI 2018						
16	SENIN, 22 JANUARI 2018						
17	SELASA, 23 JANUARI 2018						
18	RABU, 24 JANUARI 2018						
19	KAMIS, 25 JANUARI 2018						
20	JUMAT, 26 JANUARI 2018						
21	SENIN, 29 JANUARI 2018						
22	SELASA, 30 JANUARI 2018						
23	RABU, 31 JANUARI 2018						

MENGETAHUI :
KEPALA OPD

POSO,
ATASAN LANGSUNG

Pangkat
NIP.

NIP.

JUMLAH :
HADIR =
ALPA =
SAKIT =
IZIN =
TUGAS LUAR =
CUTI =

BUPATI POSO,
ttd
DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU